

KESIMPULAN PEMOHON TERKAIT SIDANG SENGKETA INFORMASI PUBLIK TERKAIT DOKUMEN KEPUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PERWIRA

Majelis Komisioner Yang Terhormat,

Sebagaimana telah kita ketahui setelah reformasi 1998, Negara kita menegaskan cita-cita memberikan Perlindungan, Pemajuan, Penegakan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia. Pandangan dan tekad bangsa Indonesia tersebut dirumuskan dalam sejumlah instrumen hukum, sebagaimana disebutkan dalam:

1) TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.

- a) Pasal 7 bahwa *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil.”*
- b) Pasal 8 bahwa *“Setiap orang berhak mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum.”*

2) Perubahan Keempat UUD 1945

- a) Pasal 28D ayat (1) bahwa *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”*
- b) Pasal 28I ayat (4) bahwa *“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”*
- c) Pasal 28I ayat (5) yang menegaskan cita-cita bangsa Indonesia bahwa *“Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis.”*

3) TAP MPR V/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional menyebutkan bahwa *“kebenaran dengan mengungkapkan penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia pada masa lampau”*. Setelah kebenaran diungkap maka *“dapat dilakukan pengakuan kesalahan, permintaan maaf, pemberian maaf, perdamaian, penegakan hukum, amnesti, rehabilitasi, atau alternatif lain yang bermanfaat dengan sepenuhnya memperhatikan rasa keadilan dalam bermasyarakat.”*

4) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

5) Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

Kami meyakini bahwa lahirnya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu bentuk mewujudkan tekad tersebut. Sebagaimana disebutkan bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Terutama sesuai dengan ketentuan Pasal 4 undang-undang ini menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi publik.

Majelis Komisioner Yang Mulia,

Pada tahun 1997-1998 telah terjadi peristiwa penculikan dan penghilangan orang secara paksa terhadap 23 warga negara Indonesia, diantaranya: 9 (sembilan) orang dikembalikan dalam keadaan hidup, 1 (satu) orang ditemukan telah menjadi mayat, dan 13 (tiga belas) orang dinyatakan masih hilang hingga sampai saat ini. Kasus penculikan dan penghilangan orang secara paksa termasuk dalam kategori pelanggaran HAM yang berat. Korban dan atau keluarganya memiliki hak untuk mengetahui kebenaran melalui verifikasi fakta-fakta dan pengungkapan kebenaran sepenuhnya secara terbuka, keadilan, dan reparasi. Hingga saat ini, korban dan keluarganya terus menempuh berbagai upaya yang dilindungi undang-undang untuk mencari kebenaran, keadilan dan keberadaan 13 (tiga belas) orang yang masih hilang.

Atas dasar itu, kami menggunakan mekanisme Keterbukaan Informasi Publik untuk mendapatkan sebuah kebenaran tentang informasi dan dokumentasi Keputusan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) terkait pemberhentian Letnan Jenderal (Purn) Prabowo Subianto. Pada tanggal 12 Juni 2014, kami mengajukan permohonan informasi dan dokumentasi Keputusan DKP tersebut kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tentara Nasional Indonesia (TNI)—yang dalam hal ini dijabat oleh Kepala Pusat Penerangan (Puspen) TNI—guna mengetahui kebenaran yang terkandung di dalamnya. Kendati demikian, PPID TNI menolak memberikan informasi dengan alasan dokumen yang dimaksud tidak dapat diberikan karena tidak dikuasai oleh Puspen TNI selaku PPID.

Majelis Komisioner dan Termohon Yang Terhormat,

Bahwa berdasarkan bukti-bukti—sebagaimana terungkap dalam persidangan, maka kami menyimpulkan bahwa:

Pertama, Dokumen Keputusan DKP itu ada. Hal ini sebagaimana kami ketahui pada Agustus 1998, DKP—yang terdiri dari Jenderal TNI Subagyo Hadi Siswoyo (Ketua), Letnan Jenderal Fachrul Razi (Wakil Ketua), Letnan Jenderal Djamari Chaniago (Sekretaris), Letnan Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono (Anggota), Letnan Jenderal Yusuf Kartanegara (Anggota), Letnan Jenderal Agum Gumelar (Anggota), dan Letnan Jenderal Arie J. Kumaat (Anggota)—telah melakukan Sidang DKP memeriksa perkara terperiksa Letnan Jenderal Prabowo Subianto. Prabowo Subianto diduga kuat bertanggungjawab atas peristiwa penculikan dan penghilangan orang secara paksa pada tahun 1997-1998.

Kedua, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No: 62/ABRI/1998 dengan memperhatikan Surat Menteri Hankam/Pangab No: R/811/P-03/15/38/Spers tanggal 18 November 1998 tentang usul pemberhentian dengan hormat dari dinas Keprajuritan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia memutuskan terhitung mulai akhir 20 November 1998, pemberhentian dengan hormat dari dinas Keprajuritan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dengan hak pensiun Pati tersebut, Letnan Jenderal Prabowo Subianto dengan Pangkat NRP 27082.

Ketiga, pernyataan Termohon tidak menguasai dokumen dimaksud tidak dapat diterima oleh akal sehat, bertentangan dengan ilmu pengetahuan dan asas hukum kausalitas di mana Surat

Menhankam/Pangab No. R/811/P-03/15/38/Spers tanggal 18 Nopember 1998 tentang usul pemberhentian Letjen. Prabowo dari dinas Keprajuritan ABRI dipandang sebagai suatu akibat yang timbul tanpa sebab.

Keempat, sebagaimana dikuatkan dalam proses persidangan oleh keterangan ahli Dr. Fadillah Agus, SH, MH, di bawah sumpah di muka persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa yang memiliki otoritas untuk membentuk DKP hanyalah Panglima ABRI (TNI) melalui Surat Keputusan Panglima ABRI (TNI)
2. Bahwa meskipun Panglima ABRI pada tahun 1998 menjadi satu dengan Menteri Pertahanan, tetapi berdasarkan UU No. 2 Tahun 1988 tentang Prajurit ABRI yang berlaku pada periode itu, jelas bahwa DKP merupakan kewenangan Panglima ABRI. Sehingga seharusnya dokumen tersebut berada dalam penguasaan PPID TNI
3. Produk akhir dari DKP ialah rekomendasi yang diberikan kepada Panglima/Presiden (pejabat yang berwenang tergantung pada pangkat perwira yang diperiksa dalam sidang DKP) karena DKP tersebut digunakan sebagai dasar pertimbangan dikeluarkannya Keputusan Presiden (Keppres) No. 62/ABRI/1998
4. Bahwa dalam proses dikeluarkannya Keputusan Presiden tersebut, seharusnya dokumen DKP tersebut berada di institusi TNI, sebagai pihak pengirim dokumen DKP dan Kementerian Sekretaris Negara (Kemsetneg), sebagai pihak penerima.

Kelima, sebagaimana dikuatkan dalam proses persidangan oleh keterangan pihak terkait Laksamana Muda TNI Tri Wahyudi Soekarno, SE, MM sebagai Sekretaris Militer Presiden Kementerian Sekretariat Negara (Sesmilpres Kemsetneg), pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Keppres No. 62/ABRI/1998 yang memberhentikan Prabowo Subianto dari dinas Keprajuritan ABRI benar adanya karena Setneg memiliki petikan dari Keppres tersebut.
2. Bahwa Surat Keputusan Panglima ABRI (TNI) menjadi dasar bagi Setneg, khususnya Sesmilpres, untuk merancang Keputusan Presiden yang akan digunakan untuk memberhentikan perwira tinggi ABRI (TNI). Sehingga tidak mungkin Presiden memberhentikan perwira tinggi TNI tanpa ada surat dari Panglima ABRI (TNI).
3. Bahwa selain petikan dari Keppres No. 62/ABRI/1998, dokumen Keppres yang asli beserta surat keputusan Panglima ABRI yang menjadi dasar pertimbangannya tidak dapat ditemukan di ruang arsip Sekretariat Negara.

Keenam, alasan dokumen yang dimaksud tidak dapat diberikan karena tidak dikuasai, tidak pernah dilihat, tidak tahu ada sidang DKP, yang sering dikemukakan oleh kuasa hukum Termohon merupakan alasan yang tidak dapat diterima karena dalam hal ini yang membentuk dan melakukan sidang DKP adalah institusi TNI. Alasan tersebut menunjukkan PPID TNI tidak profesional dan tidak bertanggungjawab secara institusional dalam menjaga dan mengelola dokumen yang berada di bawah penguasaannya. Dalam hal ini, baik surat Keputusan DKP 1998, maupun Surat Keputusan Panglima ABRI yang didasarkan pada DKP tersebut diproduksi oleh PPID TNI. Sudah jelas dan nyata bahwa penguasaan dokumen yang dimaksud berada di bawah institusi TNI dan PPID TNI seharusnya memiliki dokumen terkait.

Ketujuh, bahwa surat Keputusan DKP dan dokumen pendukungnya nyata merupakan jenis informasi yang termasuk dalam kategori wajib tersedia setiap saat menurut Pasal 11 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *jo*. Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Oleh karena itu alasan tidak dikuasainya informasi dan dokumen yang dimaksud oleh Badan Publik merupakan preseden buruk bagi keterbukaan informasi di masa mendatang.

Demikian kesimpulan ini kami sampaikan kepada Majelis Komisioner Yang Terhormat dengan harapan mengabulkan permohonan seluruh informasi yang Pemohon minta. Atau apabila Majelis Komisioner memiliki pendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Atas perhatian dan kebijaksanaan Majelis Komisioner, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 16 Juni 2015

KontraS

Setara Institute

Imparsial